Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

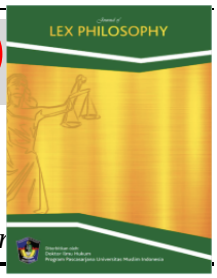

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Irpandi[1], A. Muin Fahmal[2] & Dwi Handayani[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: irpandi.irpandi@umi.ac.id

Submitted: 11 Juni 2024; Revised: 31 Juli 2024; Accepted: 2 Agustus 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu yang terjadi di kabupaten Bone serta. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bone. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone masih kurang efektif, Adapun bentuk Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resor Bone adalah Upaya Preemtif adalah pencegahan atau memberikan himbauan, Upaya preventif yaitu pencegahan serta sosialisasi maupun penyuluhan dan Upaya refresif yakni penindakan atau penegakan hukum. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone adalah faktor struktur hukum (legal structure) menyangkut tentang aparat penegak hukum, substansi hukum (legal substance) menyangkut tentang perangkat atau pengaturan perundang-undangan dan budaya hukum (legal culture) menyangkut hubungan masyarakakat dari perilaku sosialnya dengan hukum.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Pengedaran; Uang Palsu*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against criminal acts of circulating counterfeit money that occurred in Bone district as well. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case Bone Police investigators. The author's research results found that: 1). The effectiveness of law enforcement in cases of criminal acts of circulating counterfeit money in Bone Regency is still less effective. The forms of efforts carried out by the Bone Resort police are Preemptive Efforts, namely prevention or giving advice, Preventive Efforts, namely prevention, socialization and counseling, and Repressive Efforts, namely action or enforcement. law. 2) Factors that influence the effectiveness of law enforcement in cases of criminal acts of circulation of counterfeit money in Bone Regency are legal structure factors concerning law enforcement officers, legal substance concerning legal instruments or arrangements and culture. Law (legal culture) concerns the relationship between society and its social behavior with the law.

Keywords: *Law enforcement; Distribution; Counterfeit money*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan pelanggaran yang tidak hanya menyerang kepentingan hukum masyarakat tetapi sekaligus kepentingan hukum negara dan kepercayaan terhadap kebenaran atas uang sebagai alat pembayaran yang sah (Widjaja, Pratiwi & Mardani, 2024). Maka dari itu, tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana berat karena pihak yang dirugikan bukan satu pihak saja tetapi melebihi satu yang termasuk masyarakat, pihak Bank Indonesia sebagai otorisator dan negara. Serta, untuk mempertegaskan lagi bahwa tindak pidana megedarkan uang palsu merupakan tindak pidana berat juga dapat ditinjau dari sanksi pidana maksimum pada tindak pidana ini yang rata-rata berat yaitu pidana penjara maksimum 6-15 tahun dan berlakunya norma hukum tindak pidana mengenai uang berlaku asas universaliteit, yaitu dimaksudkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu maupun itu di luar wilayah hukum Indonesia maka diberlakukan hukum pidana Indonesia.

Uang palsu adalah uang yang dibuat atau dicetak dengan tujuan meniru uang yang sah untuk tujuan penipuan. Tindak pidana pengedaran uang palsu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251 yang berlaku universaliteit yang berarti tidak hanya untuk kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara Indonesia, tetapi juga bagi kepentingan internasional (Harefa, Idham & Erniyanti, 2023). Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pengedaran uang palsu pada KUHP dimuat dalam Pasal 245 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun (Marpaung & Nur, Rochaeti, S. (2016).

Tindak Pidana pengedaran uang palsu juga diatur di luar KUHP yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu pada Pasal 26 dan Pasal 36 yang bersifat khusus dihadapan KUHP karena materi muatannya yang secara rinci mengatur mengenai mata uang Rupiah (Suprayogi & Nuraeni, 2021). Sedangkan pengaturan yang berkaitan langsung mengenai pengedaran uang Rupiah palsu diatur pada pasal 26 ayat 3 yang memuat mengenai perbuatan tindak pidana mengedarkan uang palsu dan pada Pasal 36 ayat 3 memuat perbuatan dan ancaman sanksi pidana penjara maksimum 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (Pratiwi, Sugiartha & Suryani, 2021).

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jauh lebih berat dari segi sanksi pidana penjara dan pidana dendanya dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur pada KUHP, ini karena diharapkan agar penerapannya lebih baik untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu (Busnarma, 2019). Apabila melihat dari efek buruk yang ditimbulkan tindak pidana tersebut yang dapat berdampak pada perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Maka dari itu, diharapkan agar pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bagi setiap orang yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda yang sangat berat.

Pengedaran uang di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah secara resmi dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang. Lembaga berwenang yang dimaksudkan adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga

yang dapat mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah kepada masyarakat, yang berarti tidak ada lembaga ataupun perorangan yang dapat melakukan kegiatan mengedarkan uang (Sajidin, 2021). Apabila ada lembaga ataupun perorangan selain Bank Indonesia yang mengeluarkan maupun mengedarkan uang maka dapat dikatakan bahwa uang tersebut merupakan uang palsu karena telah dikeluarkan dengan melawan hukum. Hal tesebut telah termuat dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Bank indonesia selain berwenang menangani pelaksanaan kegiatan pengelolaan uang rupiah, juga menangani masalah peredaran uang rupiah palsu. Hal tesebut telah termuat dan diatur dalam peraturan bank indonesia nomor 21/10/PBI/2019 tentang pengelolaan uang rupiah mendefinisikan sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (Setiawan, 2019).

Kejahatan terhadap uang rupiah palsu ini adalah tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah. Karenanya, penting untuk mengenali uang rupiah kita sebagai pencegahan peredaran rupiah palsu maupun sebagai bentuk nyata masyarakat dalam menjaga simbol kedaulatan negara (Anugrah, Widyantara & Arini, 2022). Sebagai Contoh Polisi mengungkap adanya modus penipuan uang palsu dikemas dalam buket yang kerap dijadikan sebagai hadiah. Pelaku berinisial, FS Alias FI warga Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone diketahui merupakan penjual buket uang dengan menggunakan uang palsu.

Dalam melancarkan aksinya, FS menggunakan uang asli pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Ia kemudian menggandakan uang tersebut dengan cara dicopy warna aslinya lalu diprint. Guna memuluskan aksinya, FS menggunting uang palsu tersebut lalu dibuat menyerupai pecahan uang asli. Selanjutnya, FS merangkai uang palsu menjadi buket dengan nilai Rp1,3 juta. Kemudian pecahan cetakan uang yang tersisa disimpan. Berselang beberapa waktu kemudian, FS mengajak rekannya NC membelanjakan uang palsu sisa penjualan buket tersebut. Keduanya mendatangi salah satu kios untuk membeli chip game online senilai Rp400 ribu yang terdiri dari delapan lembar pecahan Rp50 ribu. Setelah menerima aduan dari masyarakat pihak Kepolisian Resor Bone menerjunkan anggotanya melakukan penelusuran dan berhasil menangkap tiga pelaku masing-masing, FS, NC, dan SL. Pria berinisial, SL awalnya sempat di sangka sebagai korban karena dua pelaku FS dan NC berbelanja di kios miliknya menggunakan uang palsu. Namun belakangan ketahuan, bahwa SL juga mengetahui uang tersebut palsu. Selain itu SL juga ikut membelanjakan uang tersebut dengan membeli empat bungkus rokok di salah satu warung. Saat ini tiga pelaku telah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Watampone. Data penemuan uang palsu tersebut menunjukan bukti bahwa peredaran uang palsu masih dalam skala yang besar, akibatnya ini akan sangat merugikan masyarakat. Karena apabila masyarakat menerima uang palsu tersebut maka tidak akan ada yang mengganti kerugian mereka karena menerima uang palsu.

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam UU No. 2 tahun

2002 adalah melakukan penyelidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum (Alfian, 2020). Adapun dalam UU No 2 Tahun 2002 juga menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Djanggih & Ahmad, 2017).

Dalam memberantas peredaran uang palsu di masyarakat pemerintah dalam hal ini menetapkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 Tentang Badan Kordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu yang untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 28 ayat 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lebih dikenal dengan sebutan Botasupal, lembaga ini berkedudukan dan bertanggungjawab pada Presiden. Adapun Lembaga dikoordinasikan oleh badan intelijen negara, kepolisian, kejaksaan agung, kementerian keuangan dan Bank Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian hukum empiris yang mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan , Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian hukum empiris, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena mengacu kepada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dI Kabupaten Bone (Studi di Kepolisian Resor Bone) ", maka Penulis memilih lokasi penelitian di Bone, tepatnya di Kepolisian Resor Bone yang menerima laporan serta melakukan penyelidikan sehingga dapat dipastikan bahwa pada instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan analisis dari karya ilmiah ini.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau pemerintah.

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi, lembaga polisi dan dalam rangka memelihara ketertiban jugan hal menjamin suatu keamanan umum, haruslah sesuai peraturan perundang-undangan (Anshar & Setiyono, 2020). Polisi sebagai penegak hukum berdasar atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*). Dimana sebagai penegak hukum sudah

seharusnya aparat kepolisian dapat menjadi panutan masyarakat yang dapat mampu mengendali dan san menjadi sahabat masyarakat dengan kualitas komunikasi yang baik (Waliden, Maulida & Rachmatulloh, 2022).

Setiap laporan yang masuk dikepolisian akan diproses untuk diajukan ke penuntut umum dan diteruskan ke pengadilan. Setiap perkara terkait dengan peredaran uang palsu proses peradilannya tidak akan dihentikan meski adanya upaya damai antara pelaku dan korbannya. Akan tetapi, perdamaian antara pelaku dan korban dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Polres Kabupaten Bone pada Satuan Reskrim Polres Bone, Adapun data dan referensi yang diperoleh mengenai laporan tindak pidana pengedaran uang palsu pada table dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah kasus tindak pidana pengedaran uang palsu di Kepolisian Resor Bone

No	Tahun	Jumlah Laporan	Bentuk Penyelesian
1	2021	-	-
2	2022	-	-
3	2023	2	P21

Sumber data: Polres Bone pada tahun 2024

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai fungsi Kepolisian. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Arif, 2021).

Adapun Laporan mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu yang masuk tetap diproses hingga proses penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti terlebih dahulu. Sebagai aparat penegak hukum tidak dapat menghentikan proses suatu laporan karena mengacu kepada KUHAP bahwa terdapat masa kadaluwarsa pada suatu laporan jadi laporan tetap berjalan dan diproses selama masa kadaluwarsa laporan tersebut belum berakhir.

Dan berdasarkan data yang penulis peroleh selama meneliti dilapangan terbukti benar jika tindak pidana pengedaran uang palsu sulit dibuktikan tindak kejahatannya karena yaitu:

1. Dalam hal penanganan tindak pidana pengedaran uang palsu termasuk pada kategori sedang sampai sulit karena mengacu pada harusnya ada saksi ahli yang harus terlebih dahulu memberikan keterangan (kendala Substansi) tentang apakah benar bahwa uang tersebut asli atau palsu yang diduga palsu gunakan sebagai alat penukaran pembayaran sebelum sampai ketahap selanjutnya. Tindak pidana pengedaran uang palsu termasuk pada tindak pidana khusus dan perbedaannya dengan tindak pidana umum atau pidana biasa hanya pada keterangan saksi ahli tersebut. Namun dalam hal waktu penanganan tindak

pidana pengedaran uang palsu sama dengan tindak pidana umum lainnya 20 hari.

2. Yang paling umum terjadi pada tindak pidana pengedaran uang palsu yaitu apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu, biasanya yang bisa mendeteksi palsu atau tidaknya uang tersebut hanya beberapa cuma bank dengan pedagang-pedagang yang mempunyai alat deteksi uang palsu, jadi apabila masyarakat yang tidak bisa mendeteksi secara langsung atau tidak memiliki pengetahuan tentang mengenali uang palsu secara langsung disinilah biasanya awal yang paling banyak terjadi dalam putusnya proses untuk penangan uang palsu.
3. Tidak terpenuhinya salah satu bukti dari syarat pembuktian minimal terpenuhinya 2 alat bukti dalam pidana umum dan tambahan 1 alat bukti keterangan saksi ahli apabila pidana khusus. Lebih jelasnya, apabila kurang jelasnya pelaku kejahatan tersebut, kurangnya saksi, masyarakat yang kurang kooperatif dalam melaporkan tindak kejahatan ini karena takut dituduh sebagai pelakunya dan kurang pahamnya masyarakat dalam membedakan manakah uang asli dan uang palsu.

Terkait uraian diatas, telah dijelaskan juga lebih rinci dalam KUHAP mengenai masalah pembuktian alat bukti yang harus terpenuhi agar proses penangkapan dan penahanan dapat dilakukan kalau-kalau alat bukti tersebut lengkap minimal 2 untuk pidana umum dan 3 pidana khusus. Dan lebih jelasnya aturan tentang alat bukti tertuang dalam Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam mekanisme pembuktian tindak pidana pengedaran uang palsu itu termasuk mudah hinggah sulit, dimana mekanismenya hampir sama dengan metode pencurian yaitu dikala apabila petunjuknya kuat seperti ada yang melihat atau mengenali pelaku pastilah akan terungkap namun berbeda apabila persoalan pembuktiannya abu-abu pastilah sulit terungkap. Sebagai contoh apabila pelapor melaporkan suatu tindak pidana pengedaran uang palsu tetapi hanya mengetahui uang palsu tersebut palsu dan tidak mengetahui dengan jelas siapa orang yang memberikan uang palsu tersebut, padahal dalam mekanisme pembuktian harus ada minimal dua alat bukti yang cukup dan tambahan satu saksi ahli karena pada tindak pidana pengedaran uang palsu termasuk tindak pidana khusus.

Dan untuk lebih jelasnya lagi penulis telah melakukan wawancara terkait pembuktian tindak pidana pengedaran uang palsu, yaitu:

"sama dengan tindak pidana lainnya penanganan pengedaran uang palsu juga sama selama 20 hari. Sulitnya pembuktian mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu yaitu, pertama, pada barang buktinya yang ada tapi saksi yang mendukung untuk kasus ini yang tidak mendukung atau salah satu dari ketiga pembuktian alat bukti yang harusnya terpenuhi tidak lengkap maka disitulah putusnya suatu penyelidikan." Jadi, sebagai pihak kepolisian mencari dulu apakah mungkin Ada perkara lain yang memiliki kesamaan metode, modus dan motif yang sama yang saling terkait baru kita kumpul menjadi satu dirangkaikan untuk dilakukan penyelidikan apakah pada kasus tersebut ada kesamaan orang-orangnya dengan ciri-ciri yang dimaksud, apabila telah teryakinkan bahwa kasus yang satu dengan

satu lainnya memiliki kesamaan maka kasus tersebut bisa naik ke proses penyidikannya. apabila ketiga pembuktian alat bukti mendukung otomatis akan diproses kepenyidikan tanpa harus menunggu laporan-laporan dulu yang memiliki kesamaan yang persis.

Dalam menangani suatu perkara tindak pidana pastinya ada saja kendala yang akan dihadapi penyidik kepolisian hingga kendala tersebut menjadi faktor penghambat dalam menangani suatu laporan terkait tindak pidana pengedaran uang palsu dan untuk memberantas tindak pidana tersebut, Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya menemukan pelaku karena dalam tindak pidana pengedaran uang palsu terdapat juga sistem metode yaitu sistem acak dan sistem terus-menerus (berulang). Yang sulit dibuktikan pada sistem acak biasanya korban tidak mengenali siapa yang memberikan uang palsu tersebut, berbeda dengan sistem terus-menerus yang cukup mudah untuk diungkapkan karena pada proses tindak kejahatan ini pelaku senantiasa melakukan kejahatannya berulang-ulang pada orang yang sama sehingga yang pada awalnya korban tidak mengenali pelaku, akan tetapi, karena terus terulang korban akhirnya mengenali pelaku dan melaporkannya.
2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam mengenali uang palsu dan melaporkan setiap adanya temuan uang palsu. Kebanyakan para korban tindak pidana pengedaran uang palsu ini kebanyakan tidak melaporkan temuan uang palsu karena tidak ingin ribet dan hal inilah yang menjadi kendala paling utama bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pengedaran uang palsu hingga keakar-akarnya.

Upaya Polres Bone dalam penanggulangan tindak pidana pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Bone

Penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang melalui tindakan represif dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, diartikan sebagai pelaksanaan sarana kebijakan penal, yang pada hakekatnya merupakan tindakan pemberatasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai sub sistem peradilan pidana (Sipayung, *et, al,* 2016). Penanggulangan pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

1. **Upaya preventif** dilakukan dengan beberapa program seperti menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menukarkan rupiah melalui kerjasama dengan memanfaatkan sarana media serta menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu segera melaporkan pada polisi. Sedangkan upaya represif terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya preventif belum berjalan efektif, karena masyarakat enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana rupiah palsu, maka sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu.

Upaya preventif yang di maksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu. Adapun bentuk Upaya yang dilakukan adalah dalam oleh Kepolisian Resor Bone adalah sebagai berikut:

a) Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

b) Melakukan pengamanan dan pengawasan, antara lain :

1) Pengamanan dan pengawasan terhadap perusahaan percetakan, penjualan dan perdagangan alat dan prasarana cetak (data,dan lain-lain);
2) Pengamanan dan pengawasan terhadap deteksi di tempat pusat perdagangan dan perekonomian;
3) Pemeriksaan ketat di pintu masuk melalui Republik Indonesia dan lintas batas untuk menjaga penyelundupan uang palsu;

Selanjutnya, dalam penanggulangan kejahatan tentunya instansi yang bertanggungjawab dalam upaya mencegah terjadinya pemalsuan mata uang tentunya tidak mungkin bekerja sendirian, kerjasama dengan pihak lain merupakan *canditio sine quanon* yang harus diikuti dengan sikap yang responsif dari pihak berbagai pihak yang berkepentingan dalam penerbitan mata uang.

Tindak pidana pemalsuan mata uang dengan menggunakan beberapa modus merupakan kasus yang serius alangkah baiknya apabila secara periodik diadakan pertemuan antara pihak penegak hukum dengan pihak yang mempunyai otoritas dalam penerbitan mata uang. Koordinasi dengan pihak lain dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang adalah merupakan manifestasi terciptanya penegakan hukum yang progresif dan mewujukan kepastian hukum bagi korban pelaku kejahatan pemalsuan mata uang Pengaruh Tindak Pidana Pemalsuan Dan Peredaran Uang Palsu Terhadap Stabilitas Perekonomian dan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

2. Upaya represif adalah segala upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah: penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, pemberkasan, penyelesaian perkara. Dalam melaksanakan kegiatan represif dilakukan secara terpadu antar fungsi serta koordinasi lintas sektoral, antara lain : PERURI, Bank Indonesia (beserta *community bank),* jajaran intel dan badan-badan maupun unsur terkait. Penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ditangani oleh polisi selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia *(criminal justice system).*

Upaya represif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi suatu tindakan kejahatan . Yang dimaksud dengan upaya represif adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak Hukum dengan langkah-langkah:

Melaksanakan dan menerapkan seluruh kebijakan yang telah dibuat dengan melaksnakan penegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap setiap tindak pidana mata uang dengan aturan hukum yang telah ditentukan dan tegas. Yaitu

melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia.

Tabel 2. Tanggapan responden terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di Kabupaten Bone

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1	Efektif	8	53,33
2	Kurang efektif	7	46,66
3	Tidak efektif	-	-
	Jumlah	15	100

Sumber data: Hasil Kuisioner tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di Kabupaten Bone ditanggapi bervariatif, yaitu: 8 Orang responden (53%) menyatakan efektif, kemudian 7 Orang responden (46%) menyatakan kurang efektif, sedangkan tidak ada menyatakan tidak efektif. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa Fungsi Kepolisian dalam penanganan peredaran uang palsu belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Walaupun jumlah kasus di kabupaten Bone tidak Signifikan meningkat namun diharapkan kerjasama semua pihak agar kasus tindak pidana pengedaran uang palsu tidak terjadi lagi. Diharapkan agar pihak kepolisian terus meningkatkan kerja sama dengan semua pihak Untuk mengantisipasi penyebaran uang palsu tersebut, Bank Indonesia melakukan penangkalan dengan rutin melakukan pengecekan. Dengan menggunakan strategi Media Monitoring, Bank Indonesia dapat terus memantau dan mengidentifikasi perkembangan terkini tentang kasus penyebaran uang palsu rupiah.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Kabupaten Bone

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone yang mengacu pada keadaan yang terjadi atau situasi di kabupaten Bone dan didasarkan berdasarkan pada teori Lawrence M. Friendman mengemukakan pandangannya yaitu dalam efektivitas penegakan hukum untuk mengetahui bahwa penegakan hukum tersebut telah efektif atau tidak efektif dapat ditinjau dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum (legal structur) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

Struktur hukum itu menyangkut aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum, struktur hukum dimaksudkan merupakan suatu lembaga penegak hukum di pemerintahan yang diberikan tugas dan wewenang yang dilindungi dan diatur di dalam Undang- Undang. Pada fokusnya struktur hukum memperhatikan Bagaimana arah aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan menjalankan proses hukum apakah telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur oleh ketentuan Undang-Undang.

Di dalam prakteknya efektivitas penegakan hukum tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone di lingkup kinerja penegak hukum kepolisian resor Bone telah mengikuti mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan undang-undang. Setiap laporan yang masuk mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu langsung ditinjau apakah uang tersebut betul palsu atau tidak dengan cara memeriksanya dan apabila betul uang tersebut adalah uang palsu untuk lebih dipastikan lagi pihak kepolisian akan mengirimkan barang uang palsu tersebut kepada BI untuk di tinjau apakah uang tersebut palsu atau tidak, dari hal tersebut sudah terlihat jelas bahwa mekanisme yang dilakukan aparat menyelidik di Kabupaten Bone telah sesuai mekanisme dan prosedur dalam memproses laporan tindak pidana uang palsu.

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Namun, efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada kualitas aparat penegak hukum itu sendiri.

Tabel 3 Tanggapan responden terhadap pengaruh struktur hukum dalam tindak pidana pengedaran uang palsu di kabupaten Bone

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Berpengaruh	11	73,33
Kurang berpengaruh	3	20,00
Tidak berpengaruh	1	6,66
Jumlah	15	100

Sumber data: data diolah dari Kuesioner tahun 2024

Dari data diatas Struktur Hukum (*Legal Structure*) sangat berpengaruh, dalam faktor ini para penegak hukum dalam menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang masih menggunakan KUHP, padahal sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang mata uang yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2011.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum menyangkut tentang perangkat atau pengaturan perundang-undangan. Substansi hukum itu meliputi suatu aturan yang akan diputus atau keputusan yang akan diambil para penegak hukum kepada orang yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang- undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tabel 3 Tanggapan responden terhadap pengaruh Substansi Hukum (*Legal Substance*) dalam tindak pidana pengedaran uang palsu di kabupaten Bone

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Berpengaruh	14	93,33
Kurang berpengaruh	1	6,66
Tidak berpengaruh	-	-
Jumlah	15	100

Sumber data: data diolah dari Kuesioner tahun 2024

Dari data diatas menujukkan bahwa pengaruh Substansi Hukum (*Legal Substance*) dalam tindak pidana pengedaran uang palsu di kabupaten Bone mencapai 93%, Tindak pidana pengedaran uang palsu telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam KUHP kejahatan tersebut diatur pada Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251 yang berlaku universaliteit yang berarti tidak hanya untuk kepentingan masyarakat dan hukum negara Indonesia, tetapi juga bagi kepentingan internasional, pada Pasal 248 telah dihapus melalui Stb tahun 1938 nomor 539.125 Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pengedaran mata uang palsu pada KUHP dirumuskan dalam Pasal 245 KUHP. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pengaturan yang berkaitan langsung mengenai pengedaran uang Rupiah palsu diatur dalam Pasal 26 ayat 3 dan Pasal 36 ayat 3.

Dalam prakteknya, aparat penegak hukum di kabupaten Bone dalam mengambil keputusan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu lebih mengacu dan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dibandingkan KUHP. Dalam hal ini penulis setuju dengan pilihan yang digunakan oleh para aparat penegak hukum di kabupaten Bone. sebagaimana diketahui bahwa substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sebagai peraturan perundangan bersifat khusus dihadapan KUHP dikarenakan pada tataran implementasinya yang pada ancaman hukuman dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 lebih diperberat dan besarnya hukuman dendanya yang berkisar ratusan miliar rupiah dibanding dengan KUHP yang jauh lebih ringan. Terkait lebih diperberatnya ancaman pidana dan dendanya agar masalah penindakan tindak

pengedaran uang palsu menggunakan perangkat aturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mampu meredam dan memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Budaya hukum adalah istilah yang menjelaskan hubungan antara masyarakakat dari perilaku sosialnya dengan hukum. Budaya hukum juga mengkaji peran suatu aturan hukum dalam masyarakat.

Tabel 6 Tanggapan responden terhadap pengaruh Budaya Hukum (*Legal Culture*) dalam tindak pidana pengedaran uang palsu di kabupaten Bone

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Berpengaruh	15	100
Kurang berpengaruh	-	-
Tidak berpengaruh	-	-
Jumlah	15	100

Sumber data: data diolah dari Kuesioner tahun 2024

Dalam konteks penegakan hukum, budaya hukum (legal culture) menjadi elemen yang sangat penting. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Hasil kuisioner diatas menunjukkan bahwa budaya hukum sangat berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu sehingga Efektivitas penegakan hukum tidak terlepas dari budaya kultur. Budaya kultur saling terkait antara masyarakat dan hukum. Penegakan hukum dapat efektif, kurang efektif atau tidak efektif dapat ditentukan oleh masyarakat yaitu dengan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat bahwa pentingnya masalah tindak pengedaran uang palsu ini.

Tingginya kesadaran hukum masyarakat dalam hal tindak pidana pengedaran uang palsu dapat membuat kinerja penegakan hukum lebih baik. Namun dalam prakteknya kesadaran hukum masyarakat terkait tindak pidana pengedaran uang palsu di kabupaten Bone masih sangat rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan masih rendahnya laporan pengaduan temuan uang palsu di kabupaten Bone. Selanjutnya Sulitnya tindak pidana pengedaran uang palsu untuk diberantas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenali ciri-ciri uang asli dan uang palsu seperti apa. Hal inilah yang memicu kurangnya laporan mengenai uang palsu.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone masih kurang efektif, Adapun bentuk Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resor Bone adalah Upaya Preemtif adalah

pencegahan atau memberikan himbauan, Upaya preventif yaitu pencegahan serta sosialisasi maupun penyuluhan dan Upaya refresif yakni penindakan atau penegakan hukum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone adalah faktor struktur hukum *(legal structure)* menyangkut tentang aparat penegak hukum, substansi hukum *(legal substance)* menyangkut tentang perangkat atau pengaturan perundang-undangan dan budaya hukum *(legal culture)* menyangkut hubungan masyarakakat dari perilaku sosialnya dengan hukum.

SARAN

1. Pihakkepolisian diharapkan dapat melakukan penyuluhan edukasi pengenalan tentang pentingnya mengenali ciri-ciri uang asli dan uang palsu diseluruh daerah yang berada di Kabupaten Bone serta diharapkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwenang jika menemukan adanya uang palsu Agar penegakan terhadap uang palsu lebih efektif.
2. Perlunya ada alat pendeteksi keasliaan uang yang tersedia di Kota/Kabupaten agar dapat memudahkan dalam mendeteksi adanya tindak pidana pemalsuan yang terjadi di Masyarakat. Serta diharapkannya adanya pemeriksaan rutin di tempat percetakan untuk mengantisipasi adanya pembuatan uang palsu.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar cepat tanggap terhadap uang yang diduga palsu dan segara melaporkannya kepada pihak Kepolisian, agar pihak Kepolisian dapat segera menindaklanjuti sesegera mungkin tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *12*(1), 27-37.

Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 359-372.

Anugrah, I. K. D., Widyantara, I. M. M., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank atas Tindak Pidana Pencatatan Palsu dalam Dokumen Perbankan. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(2), 294-299.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatera Law Review*, *2*(1), 172-192.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan

Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *2*(2), 113-119.

Marpaung, I. A., & Nur Rochaeti, S. (2016). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan No. 211/Pid. B/2013/PN. Ska). *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1-24.

Pratiwi, D. D., Sugiartha, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(3), 442-446.

Sajidin, S. (2021). Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, *14*(2), 245-267.

Setiawan, A. (2019). Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(2), 265-278.

Sipayung, R. F., Syahrin, A., Suhaidi, S., & Mulyadi, M. (2016). Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *USU Law Journal*, *4*(3), 159-173.

Suprayogi, E., & Nuraeni, Y. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Uang Rupiah Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Journal Presumption of Law*, *3*(2), 124-143.

Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equalty Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, *1*(2), 123-142.

Widjaja, R., Pratiwi, S., & Mardani, M. (2024). Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 8793-8810.